

Seri Ringkasan Hasil Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi,
Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, 2006

MODEL PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI PENGADILAN DENGAN PENDEKATAN PARTISIPATIF

Dr. Absori, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kelik Wardiono, S.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstract

Manifestation of society autonomy power in environmental dispute advocating is done by using the potency of local society power and combining it with the interest group power. The existence of the interest groups can be in the forms of Non-Government Organizations and environmental organizations which have a role as the agent of society to do a suing in the Court in order to struggle social and environment justices. The solving model of environmental contamination dispute which is done in the Court shows that the typology of judges have not dared to leave Law understanding on positivist-formal, in understanding law the Judge is still text-books-minded and white-black, therefore, the decided punishment or penalty is not reflected the justice. This kind of approach should be stopped soon, and changed by progressive law approach. Progressive approach applies human paradigm that care on behavior factor. Progressive law tends to focus on creativity and refuses the rules logical routinely. This is the factual lighting of progressive law approach in solving environmental dispute.

Kata kunci: kekuatan masyarakat, penyelesaian sengketa, pendekatan hukum progresif

PENDAHULUAN

Permasalahan penelitian ini adalah manifestasi kekuatan otonomi masyarakat dalam melakukan pembelaan (advokasi) lingkungan, dan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Masyarakat yang menjadi korban yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan dengan didukung lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan berusaha melakukan pembelaan (advokasi) lingkungan, dan melakukan pilihan penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan. Dalam beberapa kasus penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan melalui lembaga pengadilan, keputusan pengadilan dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan.

Berbagai kasus pencemaran lingkungan di Jawa Tengah yang diajukan ke pengadilan meliputi kasus pencemaran Sungai Babon, Demak (1994-1999), pencemaran Sungai Banger, Pekalongan (1996-2002), pencemaran Anak Sungai dan Sungai Bengawan Solo, Karanganyar (2004-2005). Dari berbagai kasus sengketa pencemaran lingkungan yang diajukan di pengadilan tersebut, dalam tataran praktis dari proses pengadilan sampai penjatuhan putusan, aparat penegak hukum (hakim) belum berani keluar dari pemahaman hukum yang positivis-formal. Prinsip atau asas hukum yang dikenal dalam hukum lingkungan belum dijadikan rujukan sebagai bahan pertimbangan.

Menurut Ton Dietz upaya yang dilakukan masyarakat pada mulanya murni lingkungan, yakni mereka yang memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan sendiri. Dengan risiko apa pun lingkungan harus dilindungi. Di samping, itu terdapat kepentingan yang tidak untuk melindungi lingkungan itu sendiri, tetapi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan penumpukan modal (kapitalisme) supaya terjamin keajegan pasokan bahan baku industri sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung. Selanjutnya berkembang keinginan untuk melakukan advokasi lingkungan yang didasarkan pada lingkungan kerakyatan (*eco populisme*). Advokasi yang dilakukan diprakarsai oleh aktivis lingkungan yang sangat memihak kepada kepentingan rakyat banyak dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.¹

Menurut Kirkpatrick Sale advokasi lingkungan di Amerika Serikat memperlihatkan hasil gemilang, tertanam dalam kehidupan rakyat di bidang

¹ Ton Dietz, 1998, *Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam*, Pengantar Dr. Mansour Faakih, Refleksi Gerakan Lingkungan, Yogyakarta: Remdec, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal ix-x.

hukum dan adat kebiasaan, tulisan maupun citra, dan kesadaran pentingnya lingkungan. Kesadaran lingkungan terpaterei dalam undang-undang nasional dan lembaga-lembaga negara. Undang-undang dan pengadilan telah melindungi kepentingan masyarakat akan lingkungan dengan anggaran besar setiap tahun dan dalam keputusan-keputusan fundamental pengadilan yang menjelaskan dan memutus sengketa lingkungan dari sudut pandang hukum melalui sarana dan arena publik yang tidak terbilang banyaknya.²

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan tipologi manifestasi kekuatan masyarakat dalam melakukan pembelaan (advokasi) lingkungan, dan pilihan model penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Adapun manfaat penelitian tahun pertama diharapkan akan diperoleh manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, yakni masyarakat, dunia usaha, LSM, organisasi lingkungan, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, sehingga akan diperoleh hasil penyelesaian sengketa lingkungan yang lebih mencerminkan keadilan para pihak dan keadilan lingkungan.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka pemecahan masalah akan didekati dengan penggunaan metode doktrinal, non-doktrinal (*socio legal research*). Dalam pendekatan doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai gejala normatif, sedangkan pada pendekatan non-doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang teramati di alam pengalaman.

2. Sumber Data

Data primer bersumber dari masyarakat korban pencemaran, aparat penegak hukum, Aktivistis WALHI perwakilan Jawa Tengah, aktivis LSM Gita Pertiwi yang memperjuangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi, dan lembaga-lembaga yang terkait. Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan dan metode dokumenter. Pengumpulan data-data dengan

² Kirkpatrick Sale, 1996, *Revolusi Hijau, Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 126-127.

metode tersebut saling memberikan verifikasi, koreksi, pelengkapan dan pemerincian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian pustaka, dilakukan di Kantor Menteri Lingkungan Hidup Jakarta, Sekretariat Walhi, *Indonesia Center for Inveronment Law (ICEL)* Jakarta, Bapedalda Jawa Tengah, Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM dan UNDIP. Penelitian lapangan, dilakukan di Pekalongan, Demak, Semarang, dan Karanganyar.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara pertama, analisis dimulai dengan mengamati secara langsung praktik aksi, interaksi antar para pihak yang bersengketa, dan cara-cara yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat yang turut terlibat dalam melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dari data yang ada dianalisis lebih lanjut secara rinci dan mendalam, kemudian dideskripsikan dan dikonstrusikan melalui proses dialogis, dialektik, pemaknaan secara cermat dan mendalam. Kedua, terhadap keputusan pengadilan analisis dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen kesepakatan dan keputusan lembaga pengadilan dan mencocokkan dengan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dan aparat penegak hukum, kemudian dideskripsikan dan diinterpretasi secara mendalam, untuk kemudian dikonseptualisasikan sebagai temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat dalam Pembelaan (Advokasi) Lingkungan

Dalam penelitian ini kekuatan otonomi masyarakat berupa kekuatan masyarakat yang menjadi korban pencemaran limbah industri, yakni para petani dan nelayan di berbagai daerah di Jawa Tengah, seperti di Demak, Kendal, Pekalongan, Solo, dan Karanganyar yang begitu gigih berusaha memperjuangkan hak-haknya atas lingkungan yang telah dirusak dan dicemari oleh perilaku industri (perusahaan). Mereka melakukan perlawanan sekalipun dalam posisi yang tertekan, karena berada pada pihak yang lemah jika dibandingkan dengan kedudukan perusahaan. Namun demikian, keberadaan mereka tidak sendirian, karena bersamaan dengan itu muncul solidaritas dari anggota masyarakat lain, yakni kelompok yang memiliki kepentingan (*interest group*) atas dasar persamaan

visi, komitmen, dan perasaan yang sama dengan warga masyarakat yang sedang menderita akibat pencemaran limbah industri

Kehadiran industri dan perilakunya seperti yang terjadi di Demak, Kendal, Pekalongan, Solo, dan Karanganyar telah menimbulkan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan. Para petani yang menjadi korban limbah mengalami gagal panen karena air dan tanah lahan pertaniannya tercemar. Walaupun panen hasilnya menurun karena padi yang dihasilkan kualitasnya rendah. Petani tambak di Demak dan Kendal tidak lagi dapat menikmati hasil tambaknya karena ikan yang dipelihara mati. Masyarakat yang tinggal di Jaten, Karanganyar merasakan bau menyengat dan gatal-gatal ketika mandi di sungai dan tidak lagi dapat menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam masyarakat yang kompleks sengketa (konflik) lingkungan antara masyarakat dengan dunia usaha (perusahaan) berskala besar seperti yang terjadi di beberapa tempat di Jawa Tengah, kekuatan otonomi masyarakat tetap eksis, hadir dalam berbagai bentuk manifestasi. Sengketa lingkungan yang terjadi seperti sekarang merupakan konflik laten. Dalam berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan para pihak pokok persoalannya (*source of conflict*) tidak pernah tersentuh, yakni keadilan sosial dan keadilan lingkungan, sehingga selama keduanya tidak terpecahkan sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Pihak-pihak yang bersengketa, yakni masyarakat dan perusahaan menunjukkan posisi yang tidak seimbang. Satu sisi pihak masyarakat berada dalam posisi lemah, sedang perusahaan berada dalam posisi yang kuat, keberadaannya amat dibutuhkan dan dilegitimasi dengan kebijakan formal. Upaya untuk menyelesaikan sengketa lingkungan menjadi tidak mudah karena kurang ada niat baik perusahaan dan kehendak politik pemerintah sehingga penyelesaiannya memakan waktu lama, berlarut-larut dan hasilnya kurang mengembirakan bagi masyarakat yang terkena korban pencemaran dan lingkungan itu sendiri.

Eksistensi kekuatan otonomi masyarakat ditunjukkan pada kegigihan masyarakat dengan didampingi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan untuk melakukan pilihan penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa baik yang bersifat formal maupun melalui jalan lain yang tidak formal. Melalui lembaga formal dilakukan dari pengaduan melalui kepala desa, Camat, pemerintah daerah, DPRD sampai ke pengadilan. Kekuatan otonomi masyarakat terus eksis dalam berbagai bentuk, termasuk dengan cara melakukan demonstrasi dan ancaman kampanye dan boikot produk perusahaan yang melakukan pencemaran.

Berdasarkan data lapangan dari beberapa kasus penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan diperoleh gambaran bahwa wujud penguatan kekuatan otonomi masyarakat ditunjukkan melalui kemampuan untuk melakukan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan dengan menggabungkan kekuatan masyarakat yang ada (masyarakat lokal) melalui aliansi kekuatan otonomi masyarakat secara orang perorang dan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk secara spontan, dan dengan kekuatan kelompok kepentingan (*interest group*) lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lingkungan, seperti LBH, YAPHI, Gita Pertiwi, Walhi, dan lain-lain.

Pembelaan (advokasi) lingkungan di Jawa Tengah menunjukkan adanya advokasi lingkungan yang tumbuh dari masyarakat lokal yang menjadi korban pencemaran lingkungan yang melakukan perlawanan terhadap perusahaan yang telah mencemari lingkungan. Di samping itu, di lapangan ditemukan adanya aliansi atau solidaritas kekuatan masyarakat antara masyarakat lokal dengan organisasi kepentingan yang dimainkan oleh kekuatan masyarakat menengah yang menginginkan tumbuhnya masyarakat sipil di Indonesia.

Advokasi konflik lingkungan lebih menunjukkan tipologi adanya kelompok kepentingan yang mempunyai jaringan bersifat lintas, kemudian berusaha untuk menggabungkan dengan kekuatan masyarakat lokal yang menjadi korban limbah melalui isu lingkungan yang direspon dan diperjuangkan secara bersama. Hanya saja yang memainkan peran penting masih didominasi kelompok kepentingan yang berasal dari kelas menengah, yang diwakili lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan. Kekuatan masyarakat lokal yang menjadi korban pencemaran lingkungan melakukan protes dan melawan dilakukan tanpa adanya perencanaan yang terorganisir. Di sini lah kehadiran kelompok kepentingan menjadi sangat berarti dalam melakukan advokasi lingkungan, termasuk dalam melakukan gugatan ke pengadilan.

2. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Lembaga Pengadilan

a. Tipologi Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dari berbagai kasus penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang diajukan masyarakat ke pengadilan di Jawa Tengah, diperoleh gambaran bahwa kasus pencemaran Sungai Babon, Demak (1994-1998) di PN Semarang, gugatan masyarakat sebagian dikabulkan, tetapi di tingkat banding di PT Semarang (1999) dikalahkan. Pencemaran Sungai Banger, Pekalongan (1996-2002) diajukan di PN Pekalongan, majelis hakim hanya mengabulkan sebagian kecil, Rp. 110.000.000 tuntutan warga masyarakat, sedang pada di tingkat banding di

PT Semarang menetapkan keputusan sedikit lebih besar, Rp. 750 000.000. Pada tingkat kasasi, MA (2003) memabatalkan keputusan PT Semarang, dan hanya menetapkan ganti rugi yang amat kecil, Rp 49 000.000.

Tipologi penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang diajukan di pengadilan, tampak bahwa aparat penegak hukum belum berani keluar dari pemahaman hukum yang positivis-formal. Konsep pembangunan tanpa merusak dan pembangunan berkelanjutan belum menjadi “ideologi” aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum masih belum mempunyai visi dan komitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang tak terhitung.

b. Penyelesaian Sengketa dan Problem Pembuktian

Berdasarkan data diperoleh gambaran bahwa dalam menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan melalui pengadilan terdapat persoalan yang berkaitan dengan problem pembuktian. Dalam hukum perdata upaya untuk pembuktian dan menentukan siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, diatur asas *liability based on fault*. Unsur kesalahan bersifat menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan tidak ada kewajiban untuk memberi ganti rugi. Asas tersebut dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan, karena untuk melakukan tuntutan ganti rugi pihak penggugat harus bisa membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

Berhubungan dengan perkembangan industri yang menimbulkan resiko semakin tinggi terhadap perubahan lingkungan, ketentuan azas tersebut tidak akan efektif apabila tetap diterapkan. Karena itu menurut ketentuan UU No. 23 Tahun 1997 diterapkan azas yang dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu beban pembuktian diserahkan pada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Penerapan azas tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa beban pembuktian seyogyanya diserahkan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti-bukti dalam menyelesaikan suatu perkara. Karena apabila terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena kegiatan industri maka pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk melakukan pembuktian adalah pihak pengusaha.

Berkaitan dengan problem pembuktian di pengadilan, kiranya perlu belajar dari apa yang dilakukan oleh pengadilan Jepang, yang tidak terlalu berorientasi pada pembuktian ilmiah. Pengadilan merasa tidak perlu melakukan

pembahasan secara ilmiah, seperti dalam kasus Yokkaichi (1973). Pendekatan epidemiologik, merupakan cara yang penting untuk menentukan kausa pencemaran, dengan metode yang digunakan adalah pertama, *the descriptive epidemiological method*, kedua, *the analytical epidemiological method*, dan ketiga, *the experimental epidemiological method*. Dengan demikian yurisprudensi di Jepang telah menemukan jalan ke luar dari ketentuan yang mewajibkan penggugat membuktikan secara ilmiah (*proof with scientific precision*) kausa sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hukum, suatu tugas yang tidak mungkin dapat dilakukannya.

Untuk mengatasi persoalan pencemaran lingkungan yang sedemikian mendesak, metode pembuktian mestinya tidak hanya berorientasi pada pembuktian ilmiah, tetapi perlu dipertimbangkan metode yang telah dirintis oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pembuktian, seperti yang terjadi pada pencemaran Sungai Bengawan Solo. Masyarakat cukup membuat keramba ikan yang ditempatkan pada tempat sebelum dan sesudah pembuangan limbah. Dari penempatan keramba segera dapat diketahui bahwa keramba yang di tempat sebelum pembuangan limbah ikan tetap hidup sedang keramba yang diletakan setelah aliran limbah ikannya akan mati.

c. Eksamiasi Publik

Manifestasi kekuatan otonomi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja lembaga pengadilan sebenarnya mempunyai harapan untuk didayagunakan. Namun demikian kemampuan untuk memahami hak-haknya yang dimilikinya atas lingkungan hidup masih belum memadai, sehingga dalam berbagai kesempatan menyelesaikan sengketa lingkungan di pengadilan, lebih banyak dipasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan.

Dalam hal ini menurut Mas Akhmad Santoso, masyarakat perlu meningkatkan kemampuannya, agar keterlibatannya di wilayah-wilayah publik, termasuk di bidang lingkungan menjadi lebih substansial dan terarah. Peran LSM dan Organisasi Lingkungan dituntut tidak hanya galak atau asal berbeda pandangan dengan pemerintah, akan tetapi diperlukan pemikiran-pemikiran yang siap pakai untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan dan lingkungan hidup³.

³ Mas Akhmad Santoso, 2001, *Good Governace dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, hal. 55.

Kegagalan lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan menyebabkan warga masyarakat bersama kelompok pendamping dibuat seperti putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Namun mereka segera tersadar untuk bangkit kembali dan segera melakukan upaya lain yang memungkinkan dapat dilakukan. Salah satu yang dilakukan dengan berusaha untuk melakukan eksaminasi publik atas keputusan yang sudah dilakukan lembaga pengadilan secara tetap.

Eksaminasi publik merupakan upaya untuk melakukan pengujian terhadap keputusan lembaga pengadilan yang dinilainya tidak tepat. Eksaminasi publik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang telah memutuskan perkara, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum atau apakah keputusan hakim tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat⁴.

Dalam kasus ini eksaminasi publik dilakukan terhadap suatu keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sejumlah aktivis dan organisasi kepentingan, seperti LBH Nurani dan LSM Gita Pertiwi Solo dengan melibatkan sejumlah pengacara publik dan akademisi berusaha untuk melakukan pengkajian dan pengujian terhadap keputusan pengadilan yang bersifat tetap dan dianggap tidak adil.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan mendasar yang dilakukan hakim dalam menggunakan dan menerapkan instrumen hukum lingkungan yang menyebabkan keputusannya tidak adil. Hakim terlampau berorientasi pada ketentuan Pasal 34 UU No. 23 tahun 1997 dan Pasal 1365 KUHPerdara, tanpa mempertimbangkan pada rujukan filosofi, asas-asas hukum, dan rumusan pasal yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan selaku anggota masyarakat terhadap lingkungan. Jika dilihat dari aspek keadilan masyarakat, hakim tanpa mempertimbangkan data, fakta, dan kenyataan yang ada di lapangan.

d. Penyelesaian dengan Pendekatan Hukum Progresif

Selama ini lembaga pengadilan sebagai lembaga negara penegak keadilan dalam melakukan penyelesaian sengketa lingkungan dinilai tidak memberi rasa

⁴ Susanti Adi Nugroho, 2003, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam *Eksaminasi Publik, Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: ICW dan The Asia Foundation, hal. 1.

keadilan masyarakat, dan keadilan lingkungan. Berbagai kasus penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang diajukan ke pengadilan keputusannya amat mengecewakan masyarakat, dan jauh dari rasa keadilan. Lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan selama ini masih berorientasi pada hukum formal. Analisis studi menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hakim masih belum mampu keluar dari pendekatan *tek books* yang memahami hukum sebatas aturan yang bersifat hitam putih, diterapkan laksana buku telfon. Hal ini dapat dilihat dari ketidakberanian hakim untuk keluar dari rumusan ketentuan hukum perdata yang bersandar pada Pasal 1365 KUHPerdata ataupun Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam menangani gugatan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, penanganan penyelesaian sengketa yang menempatkan masalah pada tataran yang simpel yang penyelesaiannya juga simpel, laksana menarik garis lurus antara dua titik. Karena itu, modus penanganannya menjadi linier, hitam putih, dan matematis. Menurutnya, orang cukup bertanya “apa bunyi peraturannya”? dan “ikut saja itu”, maka segalanya akan selesai. Dalam aturan yang hitam putih itulah yang dijalankan, yang tidak di situ tidak perlu dijalankan. Dunia atau masyarakat dimasuk-masukan ke dalam rumusan peraturan, skema, atau bagan, dan pengotakan secara eksak. Di sini konstruksi mengabaikan realitas.⁵

Kegagalan hukum untuk membawa pelaku ke penghukuman oleh pengadilan disebabkan oleh sikap submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin dan asas. Sebagai akibatnya hukum bisa menjadi *safe haven* bagi para pelaku. Jika dilihat dari optik hukum progresif, maka cara-cara dan praktek ber hukum seperti itu sudah tergolong kontra-progresif⁶. Pendekatan progresif menempatkan paradigma manusia yang membawa pendekatan ini mempedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*). Pendekatan hukum progresif adalah hukum untuk manusia, sedang pada ilmu hukum praktis manusia adalah untuk hukum dan logika hukum. Hukum dan ilmu hukum progresif lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. Di sinilah letak pencerahan pendekatan ilmu hukum progresif.⁷

⁵ Satjipto Rahardjo, 2004, “Formal dan Non Formal dalam Ketatanegaraan”, *Kompas*, 25 Oktober.

⁶ Sartjipto Rahardjo, 2004, “Hukum Progresif sebagai Dasar Bangunan Ilmu Hukum Indonesia”, *Makalah Seminar Nasional Menggagas Ilmu Hukum Progresif Indonesia*, Kerjasama IAIN Walisongo dengan IKA Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 8 Desember, hal 5.

⁷ *Ibid*, hal 6.

Penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan lembaga formal, seperti pengadilan selama ini belum bergeser dari pendekatan positif formal dan prosedural. Aparat penegak hukum dalam merespon dan menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan menunjukkan sikap yang formalis, deterministik, dan memberi peluang terjadinya perilaku eksploitatif di kalangan pelaku usaha (investor). Instrumen hukum yang dipakai hanya berorientasi prosedur dan tidak dapat diandalkan sebagai pilar utama untuk mengatasi problem lingkungan, sementara pencemaran lingkungan dalam proses waktu semakin sulit untuk dapat dikendalikan.

Karena itu, pendekatan seperti itu kiranya perlu segera diakhiri, diganti dengan semangat pendekatan hukum progresif yang dimulai dari kesadaran yang tumbuh dari semua kalangan yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan untuk memahami bahwa persoalan lingkungan sudah mencapai tarap yang mengkhawatirkan. Karena itu, perlu ada terapi kejut yang segera digulirkan dalam berbagai upaya dan langkah dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat lagi. Untuk mengatasinya perlu dilakukan gerakan penyadaran secara progresif dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah lingkungan.

Untuk dapat menjalankan hukum lingkungan di tengah masyarakat yang penuh dengan kompleksitas, dibutuhkan aparat penegak hukum yang mempunyai visi, komitmen yang kuat, dan pengetahuan yang memadai di bidang lingkungan. Karena itu, sudah saatnya perlu dilakukan rekrutmen dan pembinaan aparat penegak secara khusus, yang nantinya diharapkan dapat menjalankan tugas khusus dalam menangani sengketa ataupun pengaduan masyarakat masalah lingkungan, berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan. Hakim yang diangkat atau ditunjuk dapat saja direkrut dari kalangan akademisi atau pakar hukum lingkungan, praktisi yang mengetahui seluk-beluk masalah lingkungan, ataupun kalangan aktivis yang selama ini gigih memperjuangkan lingkungan.

Di samping itu, mengingat sifat dan karakter kasus lingkungan yang berbeda dengan kasus-kasus lainnya, dalam beberapa diskusi *focus group* berkembang pemikiran perlunya model pengadilan khusus sebagai model pengadilan yang diharapkan. Institusi pengadilan ini bisa berdiri sendiri secara mandiri atau melekat pada pengadilan yang sudah ada yang bertugas secara khusus menangani, memeriksa, dan memutus sengketa masalah lingkungan.

Hakim khusus yang akan menangani persoalan sengketa lingkungan harus mempunyai pemahaman, pengetahuan dan keterampilan lebih di bidang lingkungan. Di samping itu perlu dilakukan pembinaan yang intensif para hakim khusus akan tugas tanggung jawabnya. Hakim diharapkan akan mampu menjalankan hukum dengan kompleksitas yang tinggi dengan penekanan yang mengutamakan pendekatan *humanity and ecology*. Dengan demikian keinginan untuk mewujudkan keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan dapat terwujud.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dapat melakukan langkah-langkah terobosan dalam upaya untuk melakukan pencegahan ataupun penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan. Beberapa di antaranya KLH dapat melakukan kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan langkah dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan dengan membentuk kerja sama penegakan hukum lingkungan dengan manajemen satu atap yang ditempatkan di KLH. Di samping itu, dapat dilakukan dengan cara pembinaan aparat penegak hukum dengan muatan materi hukum lingkungan. Dalam proses peradilan yang menangani sengketa lingkungan kepada lembaga pengadilan supaya dalam menggunakan hakim yang salah satunya harus sudah bersertifikat di bidang lingkungan.

Sebagai langkah konkrit perlu ditawarkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung untuk melakukan pembinaan hakim dengan materi yang berkaitan hukum lingkungan. Dari pembinaan yang dilakukan para hakim yang telah menjalani dalam waktu tertentu akan memperoleh sertifikat hakim berkeahlian hukum lingkungan. Sebagai tindak lanjut hakim-hakim tersebut akan diprogramkan untuk menangani sengketa lingkungan di berbagai daerah di Indonesia. Hakim yang dinilai berhasil dalam menangani sengketa lingkungan akan dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi dengan harapan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi hakim yang mengikuti program pembinaan tersebut.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertama, manifestasi kekuatan otonomi masyarakat dalam melakukan pembelaan (advokasi) menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan potensi kekuatan masyarakat lokal dan menggabungkannya

dengan kekuatan kelompok kepentingan (*interest group*). Keberadaan kelompok kepentingan, berupa lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lingkungan berperan sebagai media (*agent*) pendamping masyarakat untuk melakukan gugatan ke pengadilan dalam rangka memperjuangkan keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan lingkungan (*environment justice*).

Kedua, model penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan di pengadilan menunjukkan tipologi (1) aparat penegak hukum (hakim) belum berani keluar dari pemahaman hukum positif-formal, hakim dalam memahami hukum masih sebatas aturan yang bersifat *tek books* dan hitam putih, Hal ini dapat dilihat dari ketidakberanian hakim untuk keluar dari ketentuan hukum yang bersandar pada Pasal 1365 KUHPerdatan Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2) hakim tidak melihat pada pertimbangan hukum lain yang terdapat dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat atau asas hukum mempunyai kedudukan lebih tinggi, seperti prinsip pencegahan secara dini, prinsip kehati-hatian (*precautionary*), prinsip pembelaan melalui "*due diligence*" dan prinsip pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) padahal prinsip-prinsip tersebut amat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum dalam perkara yang tidak terakomodasi dalam perundang-undangan, (3) model pembuktian di pengadilan selama ini lebih berorientasi pada pembuktian konvensional (*conventional evidence*), yakni berdasarkan bukti analisis laboratorium. Bukti analisis laboratorium berupa sampel yang diajukan para pihak yang sering kali berbeda, sehingga aparat penegak hukum (hakim) bingung dalam menilai bukti yang akurat (*valid*).

Ketiga, model penyelesaian sengketa lingkungan yang menekankan pendekatan hukum formal perlu segera diakhiri, diganti dengan semangat pendekatan hukum progresif. Pendekatan progresif menempatkan paradigma manusia yang mempedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*). Pendekatan hukum progresif adalah untuk manusia, sedang hukum praktis manusia adalah untuk hukum dan logika hukum. Hukum progresif lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. Di sinilah letak pencerahan pendekatan hukum progresif.

2. Rekomendasi

Pertama, model penyelesaian sengketa lingkungan perlu untuk diarahkan pada upaya penggunaan hukum lingkungan yang berorientasi pada upaya untuk melindungi manusia dan lingkungannya. Karena itu penggunaan hukum

lingkungan tidak cukup hanya mendasarkan pada ketentuan hukum formal yang positif tetap harus diupayakan mencari terobosan hukum yang mendasarkan pada asas atau prinsip kehati-hatian, tanggung jawab ketat dan risiko, serta merujuk pada pasal yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari anggota masyarakat terhadap lingkungan.

Kedua, untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam penyelesaian sengketa lingkungan, perlu kiranya dilakukan pendekatan hukum progresif yang dimulai dari kesadaran yang tumbuh dari semua kalangan yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan untuk memahami bahwa persoalan lingkungan sudah mencapai tarap yang mengkhawatirkan. Untuk mengatasinya perlu dilakukan gerakan penyadaran secara progresif dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah dan dunia usaha akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan.

Ketiga, mengingat sifat dan karakter kasus lingkungan yang berbeda, perlu direkomendasikan adanya pengadilan khusus, yang bertugas secara khusus menangani masalah lingkungan. Untuk mendukung pengadilan khusus tersebut direkomendasikan adanya hakim khusus yang mempunyai visi ekologis, pengetahuan dan keterampilan di bidang lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Susanti, 2003, *Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam Ekaminasi Publik, partisipasi Masyarakat Mengawasaai Peradilan, Jakarta: ICW dan The Asia Foundation.
- Akhmad Santoso, Mas, 2001, *Good Governace dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL.
- Ariman, M. Rasyid, 1988, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Awiati, Wiwiek, 2003, "Mensinergiskan Kekuatan Masyarakat Sipil dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Diskusi Publik*, Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
- Chan, Hurizal, 2003, "Penegakan Hukum Lingkungan", *Diskusi Panel*, Kerja Sama Program Magister Ilmu Lingkungan Undip dengan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, 11 Nopember.

- Kirkpatrick, Sale, 1996, *Revolusi Hijau, Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chin, Anthoni & Alfred Choi Eds., 1998, *Law, Social Sciences and Public Policy, Towards a Unified framework*, Centre for Advanced Studies, Singapore: Faculty of Arts and Social Science, NUS, Singapore Univeersity Press.
- Darsono, 2005, "Program Strategis Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perpektif Otonomi Daerah", *Seminar Nasional Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Otonomi Daerah*, Solo, 22 Maret..
- Dietz, Ton, 1998, *Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam*, Pengantaar Mansour Fakih, Refleksi Gerakan Lingkungan, Remdec, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour, 1996, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kirkpatrick, Sale, 1996, *Revolusi Hijau, Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Galanter, Marc, 2003, *Keadilan di Berbagai Ruangan : Lembaga Peradilan, Penataaan Masyarakat, Serta Hukum Rakyat*, dalam T. O Ihromi (penyunting), *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Raampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadi, Sudharto P, 2003, "Mengkritisi Kebijakan Publik", *Makalah Diskusi Panel Mensinergikan Komponen Masyarakat Sipil Dalam Menegakan Hukum Lingkungan*, Program Magister Ilmu Lingkungan Undip dengan Kementerian Lingkungan Hidup, 11 Nopember.
- Hamzah, A. 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Haynes, Jeff, 2000, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, "Formal dan Non Formal dalam Ketatanegaraan", *Kompas*, 25 Oktober.
- , 2004, "Hukum Progresif sebagai Dasar Bangunan Ilmu Hukum Indonesia", *Makalah Seminar Nasional Menggagas Ilmu Hukum Progresif Indonesia*, Kerjasama IAIN Walisongo dengan IKA Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 8 Desember.